LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS JALAN RAYA DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG

Oleh : DARMILIS, SH. MH.	(Ketua Pelaksana)
SAEMAR TANJUNG, SH.	(Anggota)
SJAFRI SJAM, SH.	(Anggota)
SRI ARNETTI, SH.	(Anggota)
FRENADIN ADEGLISTARA, SH. MS.	(Anggota)
ALSYAM, SH.	(Anggota)



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS Dibiayai dengan Dana Operasi Dan Perawatan Fasilitas UNIVERSITAS ANDALAS 1992 / 1993 PELAKSANAAN UU LALU LINTAS JALAN RAYA DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG (Darmilis dkk, Fakultas Hukum, 1993)

ABSTRAK

Kehadiran UU Lalu Lintas Jalan Raya dan peraturan pelaksananya mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat pada umumnya dan tertibnya berlalu lintas pada khususnya.

Hasil penelitian yang dilakukan menjadi sumbangan pemikiran, baik dari aspek teoritis maupun praktis dalam mengevaluasi pelaksanaan UU Lalu Lintas yang lama (UU No. 3/1965) dan menyongsong UU Lalu Lintas yang baru (UU No. 14/1992) yang akan berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengam menggunakan pendekatan aspek yuridis dan didukung oleh aspek perilaku hukum. Hasil penelitian dianalisis dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaan UU Lalu Lintas di Kotamadya Padang, hukum dipandang dalam arti "petugas" (polisi). Jadi masih belum terwujud dalam pengertian hukum sebagai penuntun bagi individu untuk berperilaku dalam menuju terciptanya ketertiban lalu lintas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, terutama di daerah-daerah kota besar, masalah lalu lintas di jalan raya senantiasa memerlukan penanganan yang kompleksitas dari segala aspek.

Intensitas kendaraan semakin hari semakin bertambah, sedangkan sarana jalan raya relatif terbatas, meskipun telah dilakukan upaya-upaya perluasan jalan serta peningkatan teknis dalam kelancaran lalu lintas.

Faktor perilaku individu (manusia) yang dikenai peraturan lalu lintas, seperti perilaku para pengemudi kendaraan, para individu lain yang menggunakan sarana jalan sangat dominan untuk menentukan efektif atau tidaknya peraturan lalu lintas, di samping perilaku dan mental para petugas (penegak hukum) lalu lintas dan sarana rambu-rambu lalu lintas itu sendiri.

Kehadiran peraturan lalu lintas mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat pada umumnya dan tertibnya berlalu lintas bagi masyarakat pada khususnya.

Di dalam penerapan peraturan lalu lintas tidak begitu mudah untuk menyelesaikan masalah, karena operasional peraturan itu tercermin dalam bentuk perilam ku individu, sehingga penegakannya harus didukung oleh

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum.*)
- 1). Geografi Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
 - a. Letak daerah : 0°.11' 3°.30' LS
 96°.86' 100°.33' BT
 - b. Luas daerah 766.000 Km²
 - c. Keadaan daerah;
 - Sebelah timur berbukit-bukit, rawan terjadinya longsor;
 - Sebelah barat dataran rendah. rawan terjadinya banjir.
- 2). Situasi Lalu Lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
 - a. Panjang jalan 512 Km, meliputi jalan negara sepanjang 19 Km, jalan propinsi 441 Km dan jalan kota 52 Km;
 - b. Keadaan jalan, meliputi jalan dalam keadaan baik (mulus) sepanjang 425 Km, jalan dalam keadaan sedang sepanjang 87 Km;
 - c. Jumlah traffict light yang terpasang 20 buah;
 - d. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang 593 buah yang meliputi:
 - jenis rambu-rambu peringatan 213 buah;
 - jenis rambu-rambu larangan 166 buah;
 - jenis rambu-rambu petunjuk 214 buah.

^{*)} Sumber : Satlantas POLRESTA Padang dan Dinas LLA-JR Sumbar Cabang Padang, November 1992.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang sering (cenderung) disebut juga dengan pelaksanaan dan penegakan hukum. Untuk mengetahui pelaksanaan UU Lalu Lintas Jalan Raya di Kotamadya Padang terlebih dahulu harus diketahui sarana jalan raya yang ada, jumlah kendaraan yang ada, serta rambu-rambu lalu lintas yang tersedia di Kotamadya Padang sebagai faktor pendukung. Meskipun faktor pendukung telah memadai, namun pelanggaran lalu lintas tetap saja terjadi, hal ini disebabkan faktor manusia (warga masyarakat) sebagai pelaku yang dominan untuk mentaati hukum sangat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum itu berlaku.

Pelanggaran lalu lintas terjadi, karena dalam praktek warga masyarakat. (terutama para pengemudi/ pengendara kendaraan) mengansumsikan hukum lalu lintas dalam bentuk pengertian sebagai petugas (polisi). Konsekuensinya ditaatinya hukum lalu lintas
karena para pengemudi/pengendara takut kepada polisi yang akan melakukan tindakan jika mereka melakukan pelanggaran.

- 2. Jenis pelanggaran lalu lintas yang dominan terjadi di Kotamadya Padang selama tahun 1992 meliputi:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Lalu Lintas (UU No. 3/1965);
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 5 (a) UU No. 3/1965;
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 5 (b) UU No.3/1965;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 1 (d) Peraturan turan Pemerintah No. 28 Tahun 1951 (peraturan pelaksana dari UU Lalu Lintas atau PPL)
 - e. Pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (4) PPL.
- 3. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap para pengemudi/pengendara di persimpangan jalan dan di tempat letter S, ternyata pelaku pelanggaran penerobosan pada saat lampu merah dari suatu traffict light menyala dan berhenti di tempat letter S adalah sebagian besar para pengemudi kendaraan umum;
- 4. Berdasarkan pengalaman responden (penumpang umum)
 menyatakan bahwa sebagian besar dari kendaraan
 umum yang mereka tumpangi, para pengemudinya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni penerobosan pada saat lampu merah menyala dan berhenti
 di tempat-tempat yang dilarang menurut peraturan
 perundang-undangan lalu lintas;
- 5. Dari segi usia pelaku pelanggaran lalu lintas di Kotamadya Padang dalam tahun 1992 menggambarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, <u>Renungan</u>
 <u>Tentang Filsafat Hukum</u>, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, <u>Masalah-masalah Sosiologi</u> <u>Hukum</u>, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, <u>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi</u> <u>Penegakan Hukum</u>, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Terhadap Masalah-masalah Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Y. Jangkung Karyantoro, <u>Sumbangan Psikologi Sosial</u>
 Dalam Upaya Preventif Penegakan Perilaku Sadar
 Hukum, Surabaya, 1989

**